



**PENETAPAN**

Nomor 194/ Pdt.P/ 2018/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

....., umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln. Sungai Kalola No. 13 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penarik Bemor, bertempat tinggal di Jln. Sungai Kalola No. 13 Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada ;

..... adalah Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Jln.Serikaya Kompleks Perumahan BTN. PEPABRI Blok H. No. 23 Sengkang, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal, 8 Feberuari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan registrasi Nomor : 59/ SK/ PA.Skg/ II/ 2018 pada tanggal, 8 Feberuari 2018 (Surat Kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya.

Hal 1 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 8 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 8 Februari 2018 dengan register perkara Nomor : 194/Pdt.P/ 2018/ PA. Skg. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan ayah Pemohon II yang bernama Abd Latif bin Talebbe pada Tanggal 24 Juni 1955, di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan ayah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon I yang bernama La Soli.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan ayah Pemohon II adalah Imam resmi pada waktu itubernama La Makkaraka dan yang menjadi saksi nikahnya Pemohon I dan Ayah Pemohon II adalah La Bengnga dan Ambo Upe dengan mas kawin 44 real dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis sedangkan Ayah Pemohon II (Abd. Latif) perjaka.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan ayah Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Ayah Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak bernama Syamsurajuddin (Pemohon II).
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan ayah Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan ayah Pemohon II tidak pernah terjadi cerai talak.
8. Bahwa ayah Pemohon II bernama Abd. Latif semasa hidupnya adalah seorang Purnawirawan TNI AD dan hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
9. Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/KS,

Hal 2 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

10. Bahwa Pemohon I dengan ayah Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I membutuhkan adanya bukti yang sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus kelengkapan dokumen Pensiunan Janda Pemohon I dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

#### Primer :

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ..... dengan Ayah Pemohon II ....., yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

#### Subsida :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7313060112090014 bertanggal, 24 April 2016 an. H. Abd. Latief bin Talebbe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 3 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberik kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

..... member kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut

;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kemanakan Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah sepupu duakali saksi, namun saksi belum lahir ketika Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe(ayah Pemohon II) menikah pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kadung Pemohon I bernama La Soli, dikawinkan oleh Imam setempat bernama La Makka dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Labengnga dan Ambo Upe dengan maskawin berupa 44 Real dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) berstatus perawan, sedangkan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohoin II) tersebut berstatus perjaka, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Syamsurajuddin (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga al-marhum H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) meninggal duani pada tanggal, 19 Oktober 2017 karena sakit.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena sejak pernikahannya 1955 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan gaji janda Purnawirawan TNI AD.
- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe tersebut oleh karena Pemohon I biasa menceritakan kepada saksi.

## Saksi kedua ;

.....memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kemandakan Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah sepupu duakali dengan saksi namun saksi belum lahir ketika pernikahan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kadung Pemohon I bernama La Soli, dikawinkan oleh Imam setempat bernama La Makka dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama La Bengnga dan Ambo Upe dengan maskawin berupa 44 Real dibayar tunai.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) berstatus perawan, sedangkan al-marhum H. Abd. Muttalib bin Talebbe (ayah Pemohon II) tersebut berstatus perjaka, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Saksi tahu bahwa Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Syamsurajuddin (Pemohon II) dan tidak pernah bercerai hingga al-

Hal 5 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) meninggal duani pada tanggal, 19 Oktober 2017 karena sakit.

- Saksi tahu bahwa pernikahan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe tersebut oleh karena al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe biasa menceriterakan kepada saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena sejak pernikahannya 1955 tersebut tidak pernah mendapatkan surat nikah, sementara sekarang sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk kelengkapan administrasi pencairan gaji janda Purnawirawan TNI AD.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan didepan persidangan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar Pemohon I adalah isteri sah dari Abd. Latief bin Talebbe yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkang Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupate Wjo.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Julaeha binti Bengnga dan Yupe binti Ambo Upe.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang al-

Hal 6 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marhum H. Abd. Latief bin Talebbe adalah Kepala Rumah Tangga sedangkan Pemohon I adalah isteri dari al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe dan Pemohon II adalah anak kandung al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe dan sekaligus Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh karena itu Majelis Hakim menialai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 285 R.Bg sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbangh, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan para Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) adalah Imam setempat bernama La Makka dan

Hal 7 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.



yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I bernama La Soli dengan mahar berupa 44 Real dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama La Bengnga dan Ambo Upe.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe ayah Pemohon II) tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon I dengan al-marhum H. Abd. Latief bin Talebbe (ayah Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 24 Juni 1955 di Sengkamng, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang ditentukan syare'at Islam dan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon I sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah, karena selama ini Pemohon I tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti yang tersebut dalam kitab :

1. Aal-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع  
النكاح حق تدعيه من مهر و نفقة سمعت دعواها

Artinya ; *Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

2. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;



## فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, ..... dengan almarhum .....(ayah Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal, 24 Juni 1955 di Sengkang, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166,000.00 ( seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal, 13 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 25 Jumadil Akhir 1439 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI. dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 9 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Dra. W a h d a sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Panitera pengganti,

Dra. W a h d a

## Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan .....	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses.....	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp.	75,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp.	5,000.00
5. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp.	166,000.00

( seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal 10 Dari 10 Hal. Pen. No.194/Pdt.P/2018/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)